

OMNIBUS LAW KACAMATA HUKUM PIDANA (Opini Bangkapos 18 Maret 2020)

Oleh : Ndaru Satrio, S.H., M.H.

(Dosen FH UBB, Peneliti PUSKAPKUM, Anggota LHKP Babel)



Omnibus law menimbulkan banyak pro dan kontra di banyak kalangan. Istilah *omnibus law* muncul pertama kali dan mulai akrab setelah disampaikan dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019. *Omnibus law* ini sejatinya lebih mengarah dalam bidang ekonomi. Yang paling sering jadi sorotan adalah *ombinibus law* di sektor ketenagakerjaan yakni UU Cipta Kerja.

Berdasarkan penafsiran gramatikal *omnibus* berasal dari bahasa latin yaitu *omnis* yang berarti banyak. Bisa kita tafsirkan *omnibus law* ini lebih bersifat lintas sektor, apabila tidak mau disebut “undang-undang serba ada”. Di negara yang menganut *common law* seperti Amerika Serikat dikenal dengan nama *omnibus bill*. *Omnibus law* merupakan konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya pada prinsipnya berbeda-beda kemudian digabungkan menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Satu regulasi baru dibentuk sekaligus menggantikan lebih dari satu regulasi lain yang sudah diberlakukan sebelumnya. Konsep ini bisa saja hanya menggantikan beberapa pasal di satu regulasi dan saat bersamaan bisa saja mencabut seluruh isi dari regulasi yang lain. Pertanyaan yang muncul, apakah *omnibus law* ini bisa diterapkan secara optimal dalam negara yang menganut sistem *civil law*?

Pendekatan *omnibus law* bisa saja menjadi solusi atas tumpang tindihnya regulasi di Indonesia. Lebih sederhananya bisa mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara efisien. Namun muncul persoalan baru, yaitu mengenai kedudukan UU hasil *omnibus law* ini. Kedudukan UU dari konsep *omnibus law* belum diatur, kedudukannya ada dimana? Hal ini harus diberikan legitimasi dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Harus diatur dalam hierarki perundang-undangan perihal kedudukannya.

Perihal perspektif pidana dalam *omnibus law* ini adalah terkait sanksi pidana yang pada kenyataannya tersebar di berbagai regulasi yang harus diatur ulang secara sistematis. Hukum pidana secara fitrah sifatnya adalah tajam dan keras. Apabila tidak

diperhatikan dengan seksama maka sanksi pidana yang dibuat bisa mengarah ke ketidakadilan. Yang awalnya hukum pidana adalah sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*) namun dengan adanya *omnibus law* ini hukum pidana khawatirnya justru berubah menjadi senjata utama (*premium remedium*). Contoh regulasi yang memuat sanksi pidana antara lain UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang kurang lebih ada 66 pasal yang memuat ketentuan pidana.

Beberapa pemikiran yang ingin penulis sumbangkan terkait formulasi kebijakan sanksi yang tersebar di banyak regulasi. Pertama, formulasi kebijakan pidana yang dilakukan harus memperhatikan tujuan hukum pidana. Teori pemidanaan yang kita anut adalah teori pemidanaan gabungan yang menempatkan pelaku tindak pidana sebagai orang yang sakit, yang membutuhkan pengobatan dan pendampingan. Tidak hanya memberikan sanksi tapi juga terdapat upaya rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana. Jadi bukan sekedar memberikan pembalasan. Kedua, formulasi ini harus mendasarkan pada teori kausalitas generalisasi. Hal tersebut sebagai acuan dalam menentukan tindak pidana yaitu harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Ini untuk mengantisipasi regulasi yang bersifat reaktif. Ketiga, terkait dengan porsi sebuah sanksi yang akan dijatuhkan. Pembentuk undang-undang harus dapat memberikan ukuran yang jelas terhadap sanksi pidana yang akan dijatuhkan sebelum diwujudkan dalam sebuah regulasi. Keempat, tetap memposisikan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, sehingga hukum pidana dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi masyarakat.